

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan data Bidan Praktek Swasta (BPS) di ranting Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Bidan merupakan salah satu tenaga medis dan tenaga professional yang mempunyai peranan penting dalam membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tenaga medis yang memiliki peranan penting tersebut, maka bidan harus didata atau teregistrasi oleh instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan yang berhak mengeluarkan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) dan Organisasi profesi dalam hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tegal.

IBI cabang Kabupaten Tegal sebagai wadah atau tempat dari seluruh bidan yang ada sehingga keberadaannya dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai bukti pengabdiaannya di bidang kesehatan.

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh IBI cabang Kabupaten Tegal untuk pengajuan perpanjangan Surat Ijin Bidan Periode 2010 sampai dengan 2015, jumlah anggota IBI yang terdaftar sejumlah 557 orang.

Kepengurusan IBI Kabupaten Tegal dibagi dalam enam ranting yaitu Slawi, Pangkah, Bumijawa, Balapulang, Suradadi dan Adiwerna Jumlah bidan di Kabupaten dapat dilihat di tabel 1. Ranting Slawi dibagi dalam tiga

Kecamatan yaitu Slawi, Dukuhwaru dan Lebaksiu. Jumlah bidan berdasarkan wilayah ranting di Kabupaten Tegal pada tahun 2005 sampai dengan 2010 dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 1 : Jumlah bidan tahun 2005-2010 di Kabupaten Tegal**

No	Nama Ranting	Jumlah
1.	Slawi	106 Orang
2.	Pangkah	88 Orang
3.	Bumijawa	56 Orang
4.	Balapulang	91 Orang
5.	Suradadi	93 Orang
6.	Adiwerna	123 Orang
Jumlah		557 Orang

Sumber data : IBI Kabupaten Tegal tahun 2010.

Berdasarkan kecamatan, di ranting Slawi terdiri dari 3 kecamatan yaitu Slawi, Dukuhwaru dan Lebaksiu.

**Tabel 2 : Jumlah Bidan Per Kecamatan di ranting Slawi**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Slawi	37 orang
2.	Lebaksiu	45 Orang
3.	Dukuhwaru	24 Orang
Jumlah		106 Orang

Sumber data : IBI ranting Slawi Kabupaten Tegal 2010

Dalam menjalankan praktek, seorang bidan juga wajib memenuhi syarat administratif yaitu Surat Ijin Bidan (SIB) dan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB). Jumlah bidan yang praktek per desa di Kecamatan Slawi dan jumlah bidan yang memenuhi syarat administratif dapat dilihat dalam tabel 3 dan tabel 4.

**Tabel 3 : Jumlah bidan di Kecamatan Slawi**

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Kalisapu	2 orang
2.	Dukuh Wringin	3 orang
3.	Dukuh Salam	2 orang
4.	Slawi Kulon	5 orang
5.	Slawi Wetan	4 orang
6.	Kagok	2 orang
7.	Procot	4 orang
8.	Kudaile	4 orang
9.	Trayeman	4 orang
10.	Pakembaran	7 orang
Jumlah		37 orang

Sumber data: IBI ranting Slawi Kabupaten Tegal 2010

**Tabel 4.**

**Bidan yang memiliki SIB dan SIPB yang masih berlaku.**

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Kalisapu	1 orang
2.	Dukuh Wringin	2 orang
3.	Dukuh Salam	1 orang
4.	Slawi Kulon	2 orang
5.	Slawi Wetan	2 orang
6.	Kagok	1 orang
7.	Procot	0 orang
8.	Kudaile	3 orang
9.	Trayeman	2 orang
10.	Pakembaran	3 orang
Jumlah		17 orang

Sumber data: IBI ranting Slawi Kabupaten Tegal 2010

Pasien yang datang ke tempat praktek rata-rata mereka akan memeriksakan kondisi kehamilan atau kandungan tetapi terkadang, tidak sedikit pasien yang datang ke tempat praktek juga akan memeriksakan kondisi kesehatan baik kondisi ibu, anak maupun anggota keluarga yang lain. Pasien yang datang tidak hanya dari tetangga ataupun masyarakat sekitar saja melainkan dari daerah-daerah lain yang jauh dari tempat praktek bidan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *Informed Consent* pada Bidan Praktik Swasta dalam pelayanan asuhan persalinan normal di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal).

*Informed Consent* terdiri dari 2 suku kata yaitu *Informed* atau informasi dan *Consent* atau persetujuan. Dalam penelitian ini dikembangkan pula dengan menerapkan 2 konsep tersebut yaitu menggunakan proses pemberian informasi dan proses meminta persetujuan.

### a. Pemberian Informasi dalam Pelayanan Asuhan Persalinan Normal pada Bidan Praktek Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini didasarkan pada sebuah tanya jawab yang diajukan kepada responden serta dan observasi di tempat praktek untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai pelaksanaan *informed consent* bidan pada tindakan persalinan normal. Dalam penelitian ini saya mengajukan pertanyaan kepada tujuh belas (17) bidan dengan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah pernah mendengar dan membaca Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan?
- b. Apakah pernah mendengar istilah *informed consent*?
- c. Apakah yang diketahui tentang *informed consent*?
- d. Apakah responden menyediakan lembaran *informed consent*?

Dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada responden, peneliti dapat menguraikan jawaban sebagai berikut :

- a. Pernah mendengar dan membaca Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Dari pertanyaan tersebut diatas empat belas (14) responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar dan membaca sedangkan tiga (3) orang tersebut mengungkapkan belum pernah mendengar dan membaca Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dalam melakukan tanya jawab kepada empat belas (14) responden, peneliti mencoba memberikan sebuah pertanyaan tambahan hal ini digunakan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mendengar dan membaca.

Pertanyaan seperti apakah ibu-bu mengetahui nomor yang ada pada Undang-undang ataupun Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam menjawab penomoran tersebut rata-rata responden menjawab tepat tetapi tidak sesuai karena penomoran Undang-undang dan peraturan yang disampaikan adalah Undang-undang atau Peraturan yang sudah tidak berlaku seperti Undang-undang No. 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah berubah menjadi

Undang-undang no. 36 Tahun 2009 dan pada Peraturan Menteri Kesehatan, responden menjawab Permenkes No. 900 Tahun 2002 tetapi Permenkes tersebut sudah mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/149/II/2010 kemudian berubah kembali menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010.

Dari pertanyaan tambahan tersebut, peneliti menilai jawaban dari mereka dan ternyata semua menjawab dengan benar walaupun kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa empat belas (14) responden mempunyai kemauan untuk mengetahui bahwa ada Undang-undang atau peraturan yang melindungi profesi bidan. Pengetahuan dan wawasan dalam hal ini tidak hanya dari segi materi tentang kebidanan atau praktek di lapangan tetapi pengetahuan tentang perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pada tiga (3) responden yang tidak pernah mendengar dan membaca Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 1464/MENKES/X/2010 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kepekaan terhadap perubahan atau perkembangan peraturan perundang-undangan karena terlalu sibuk mengurus pasien. Bahwa profesi bidan juga mempunyai perlindungan dan aturan-aturan yang wajib dijalankan dan tidak boleh dilakukan.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan wajib memiliki pengetahuan selain itu juga ditunjang dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Wawasan yang berkaitan dengan Undang-undang atau berbagai peraturan yang mengatur tentang kesehatan maupun yang lebih spesifik tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki dipergunakan sebagai dasar bidan dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga dalam menjalankan kewajibannya tidak melanggar aturan dan tetap dalam koridor yang benar serta diharapkan dapat membantu program pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b. Mendengar Istilah *Informed Consent*.

Responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah *Informed Consent*. Tujuh belas (17) responden menyatakan bahwa, di dalam ilmu kebidanan juga ada istilah *Informed Choice*. *Informed Choice* menurut mereka adalah pilihan yang ditentukan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialami. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang pasien sebagai penerima jasa, yang memberikan

gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan hak setiap pasien untuk memilih atau tidak.

Bahwa pada dasarnya apa yang ada dalam *Informed Choice* juga sudah termasuk dalam *Informed Consent*. Dimana pasien mengerti dan memahami sebuah informasi dari bidan kemudian pasien berhak menentukan apakah di menerima atau menolak tindakan medis. Dalam praktik kebidanan sudah dikenal dengan nama *Informed Choice* tetapi sebenarnya makna yang terkandung dalam *Informed Consent* maupun *Informed Choice* sama, dimana bidan memberikan penjelasan mengenai beberapa penyakit dan akibat-akibatnya dari penjelasan itu pasien boleh menentukan apakah menyetujui akan dilakukan tindakan medis atau tidak dengan cara memberikan persetujuan tindakan medis.

c. **Pengetahuan Bidan tentang *Informed Consent*.**

Dari pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban seperti berikut: Informasi menurut responden adalah cara penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasien. Menurut para responden Informasi yang disampaikan menyeluruh mulai dari hasil pemeriksaan luar kemudian pada rencana tindakan dan sampai pada proses kelahiran.

Pada pemeriksaan luar informasi yang disampaikan antara lain : tensi/tekanan darah, letak bayi, presentasi kepala, denyut jantung janin, letak janin. Pada rencana tindakan informasi yang disampaikan seperti:

kemungkinan pemasangan infus, kemajuan persalinan dan pemeriksaan kondisi kontraksi secara berkala, dan jika bidan tidak dapat menangani maka merujuk ke rumah sakit. Pada proses kelahiran, biasanya informasi kondisi bayi seperti jenis kelamin, keadaan bayi saat lahir dan berat badan bayi. Informasi disampaikan merupakan sebuah urutan yang berkaitan satu dengan yang lain. Pemberian informasi terkadang dilakukan pada saat proses persalinan berlangsung.

Informasi disampaikan langsung kepada pasien maupun keluarga yang mengantarkan terkecuali pada pasien yang datang tetapi tidak dapat diajak berkomunikasi. Pada kondisi pasien tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik orang tua atau suami mendampingi istri di dalam ruangan dan informasi tetap saja disampaikan meskipun kepada suami yang hanya mendampingi. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 290/MENKES/III/2008 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat (2) dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Bidan terkadang memberikan informasi untuk ibu berjalan-jalan dan menunggu saat persalinan. Bidan mempunyai pandangan seperti itu karena diharapkan dengan ibu berjalan-jalan maka kondisi kepala janin agar pada posisi dibawah sehingga mempermudah dalam proses persalinan.

Pada kondisi pasien yang rutin memeriksakan kondisi kehamilan, responden dapat melihat kondisi perkembangan secara bertahap mulai dari kehamilan bulan pertama sampai menjelang proses persalinan dari lembar kontrol yang diberikan pada saat pertama kali memeriksakan kehamilan tetapi pada pasien yang datang pada saat akan melakukan persalinan ditepat praktek bidan tidak mempunyai gambaran atau kondisi perkembangan yang dialami oleh pasien sehingga pada saat pasien tersebut datang ke tempat praktek, responden langsung menanyakan beberapa hal kepada pasien seperti usia kehamilan dan kondisi kehamilan.

Pasal 7 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan pada Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/X/2010 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan mengatur bahwa bidan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan. Penyampaian informasi tersebut merupakan sebuah langkah awal bagi bidan untuk membantu proses persalinan. Berhubungan dengan hak pasien dan proses persalinan, bidan mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup :

- a. **Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.**
- b. **Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.**
- c. **Alternatif tindakan lain, dan risikonya.**
- d. **Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan**
- e. **Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.**
- f. **Perkiraan pembiayaan.**

Informasi yang disampaikan bidan, pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan informasi yang disampaikan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran karena bidan juga melakukan diagnosa, tujuan, resiko, prognosis. Mengenai alternatif tindakan, pada praktek kebidanan terutama dalam persalinan normal, bidan tidak memiliki alternatif tindakan karena bidan tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan apapun terhadap pasien. Jika keadaan ibu melahirkan ada indikasi lain seperti terjadi perdarahan, ibu mengandung bayi dengan diagnosa kecil ataupun besar, ada bekas operasi pada tubuh ibu maka bidan menyarankan kepada keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit karena diperlukan tindakan agar segera ditangani.

Menurut pertimbangan bidan berdasarkan hasil diagnosa dan resiko serta komplikasi yang mungkin terjadi maka bidan memberi pengertian kepada pasien untuk dirujuk kerumah sakit. Pasien yang dirujuk kerumah sakit biasanya karena memerlukan penanganan yang khusus serta mendapatkan pengawasan yang intensif dari dokter, selain itu rumah sakit juga memiliki peralatan yang lebih lengkap.

Dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/X/2010 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa bidan juga mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien, karena kebanyakan pasien bersalin yang datang ke tempat praktek bukan merupakan pasien yang rutin memeriksakan kondisi kehamilan melainkan hanya datang pada saat akan melakukan proses persalinan saja sehingga bidan harus melakukan pemeriksaan dan diagnosa yang menyeluruh kepada pasien.

Seorang bidan harus pandai memberikan informasi mengenai penyakit maupun tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien secara sistematis kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami dan mempermudah pasien untuk memberikan keputusan dan memberikan persetujuan tindakan. Dari sudut pandang bidan, persetujuan tindakan medis ini berkaitan dengan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang kondisi dan keadaan ibu yang akan melakukan persalinan kepada pasien dan

kewajiban untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis dan kode etik. Bidan juga harus mengkonfirmasi atau meyakinkan bahwa pasien atau keluarganya benar-benar sudah memahami informasi yang disampaikan, sehingga pasien merasa benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga dengan demikian hubungan bidan pasien tidak ada kesenjangan. Pada membantu proses persalinan, responden juga menyampaikan beberapa kemungkinan yang akan terjadi diluar diagnosa seperti robekan jalan lahir yang mungkin tidak disampaikan diawal dan berkaitan dengan persetujuan tindakan medis.

Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan secara jujur dan kata-kata yang dapat dipahami oleh pasien. Menurut keterangan responden, informasi yang disampaikan kepada pasien biasanya tidak hanya berdasarkan pemeriksaan medis saja tetapi mengenai hal-hal yang memiliki resiko tinggi dan alternatif tindakan jika bidan tidak mampu menanganinya serta sebab akibat yang memungkinkan terjadi.

Informasi yang disampaikan kepada pasien memberikan pengertian kepada pasien bahwa kondisi kesehatan yang dialami saat ini sama seperti apa yang disampaikan bidan kepada pasien sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan menambah pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatannya. Secara tidak langsung, dengan bidan menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas bidan juga menjunjung tinggi martabat seseorang

dan bidan juga menghormati hak pasien. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan.

Dari lokasi penelitian, peneliti mengamati dalam menyampaikan informasi kepada pasien semua responden lebih banyak menggunakan bahasa daerah setempat. Proses penyampaian informasi tersebut dirasakan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien daripada menggunakan bahasa Indonesia yang terkadang tidak semua pasien dapat memahami. Penyampaian informasi juga didasarkan pada pengetahuan bidan tentang kondisi dan keadaan dari si pasien.

Beberapa responden yang menyampaikan informasi secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5 : Isi Informasi

No.	Informasi	Bidan	Persentase
1.	Diagnosis dan tata cara tindakan	17 orang	100%
2.	Tujuan tindakan	15 orang	88,23%
3.	Alternatif Tindakan	7 orang	41,117%
4.	Resiko dan Komplikasi	17 orang	100%
5.	Prognosis terhadap tindakan	17 orang	100%
6.	Perkiraan Pembiayaan	0 orang	-

Sumber Data : Hasil Observasi peneliti 2010.

Mengenai pembiayaan, bidan hanya menyampaikan berdasarkan pembiayaan pada saat pasien tersebut melakukan kontrol saja tetapi perkiraan pembiayaan disini adalah perkiraan pembiayaan pada saat setelah proses persalinan. Hal ini tidak disampaikan karena bidan lebih

mementingkan membantu proses persalinan. Perkiraan pembiayaan persalinan biasanya disampaikan setelah bidan selesai membantu proses persalinan, membersihkan peralatan sampai bayi tersebut dimandikan. Menurut responden, keselamatan ibu dan janin lebih diutamakan karena jika pasien dengan kondisi gawat harus segera mendapatkan pertolongan.

Dalam Pasal 32 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu sehingga para responden terkadang mengesampingkan tentang perkiraan pembiayaan. Perkiraan pembiayaan perlu juga disampaikan kepada pasien karena menyangkut besar kecilnya pengeluaran atau kemampuan, karena tidak semua pasien yang datang ke tempat praktek adalah orang mampu sehingga banyak pasien yang tidak mampu dalam pembiayaan persalinan.

d. Responden menyediakan lembaran *Informed Consent*.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, tidak semua Bidan Praktek Swasta yang menjadi responden menyediakan lembar persetujuan tindakan.

Hal tersebut seperti terlihat dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6 : Memiliki dan tidak memiliki Lembar Persetujuan tindakan.**

No.	Keterangan	Bidan
1.	Memiliki/menyediakan	7 orang
2.	Tidak memiliki/tidak menyediakan	10 orang
Jumlah		17 orang

Sumber Data : Hasil Observasi peneliti 2010.

Hal ini tidak sesuai dengan jawaban dari semua responden yang menyatakan bahwa bidan wajib meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jika semua bidan wajib meminta persetujuan maka kewajiban bidan juga menyediakan lembar persetujuan tersebut. Dalam hal ini bidan mengabaikan atau tidak menjalankan ketentuan administrasi yang harus dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa bidan berkewajiban untuk meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Dengan meminta persetujuan tersebut bidan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar.

Pada ke 7 responden yang menyediakan, terlihat adanya kesanggupan bidan dalam menjalankan kewajibannya secara administrasi selain itu juga, responden memandang bahwa hal itu memang sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Alasan mengapa 10 responden tidak menyediakan lembar persetujuan tindakan adalah karena kebanyakan responden mengabaikan kewajiban secara administrasi.

Dalam kenyataannya pihak organisasi profesi sudah menyediakan contoh lembar persetujuan tindakan medis. Sepuluh (10) responden juga beralasan belum mempunyai waktu untuk mengambil atau bahkan menyalin contoh lembar persetujuan tindakan medis. Kesadaran seseorang akan arti pentingnya meminta persetujuan masih rendah padahal masalah medis yang dihadapi berkaitan dengan keselamatan nyawa seseorang.

Hasil observasi peneliti, bahwa bidan yang memiliki lembar persetujuan tindakan tidak semuanya menjalankan kewajibannya meminta persetujuan melakukan tindakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7 : Bidan yang meminta persetujuan tindakan pada pasien.

No.	Keterangan	Bidan
1.	Meminta Persetujuan	4 orang
2.	Tidak Meminta Persetujuan	3 orang
Jumlah		7 orang

Sumber Data : Hasil Observasi Peneliti 2010.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyebutkan bahwa bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa, hanya tujuh (7) responden yang menyediakan lembar persetujuan tindakan. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi bidan apabila terjadi tuntutan hukum terhadap bidan yang melakukan kesalahan tindakan maka bidan tidak dapat melakukan

pembelaan terhadap haknya jika dia melakukan kesalahan atau malah dianggap menyalahi aturan yang berlaku. Responden belum dapat menjalankan kewajibannya yaitu menghormati hak pasien secara sempurna.

**b. Persetujuan Tindakan Medis dalam Membantu Proses Persalinan Normal pada Bidan Praktik Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Dalam hal meminta persetujuan tindakan medis, semua responden menjawab bahwa bidan wajib meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kasus yang sering terjadi, yaitu dalam proses persalinan terkadang pasien mengalami robekan jalan lahir sehingga bidan perlu menjahit robekan tersebut agar tidak terjadi pendarahan. Pada kasus sedemikian ini, biasanya bidan memberikan informasi sebelum melakukan tindakan. Bidan memberikan pengertian kepada pasien bahwa jika kondisi bayi dalam kandungan terlalu besar maka ada kemungkinan robekan sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari pasien. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/X/2010 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bahwa bidan mempunyai kewenangan untuk melakukan penjahitan jalan lahir tingkat I dan II.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak

memberikan persetujuan. Hal ini didasarkan pada akibat atau efek yang mungkin timbul dari jahitan yang dialami oleh pasien. Resiko-resiko yang dapat muncul jika tidak dilakukan jahitan maka pasien akan mengalami perdarahan yang hebat sehingga ada kemungkinan akan menyebabkan kematian.

Akibat kegagalan atau kesalahan tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan dapat menimbulkan akibat hukum bagi bidan seperti mendapat tuntutan hukum apabila melakukan kesalahan tindakan medis, karena masyarakat menganggap apapun kesalahan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis disebut sebagai tindakan malpraktek.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien tidak selalu dalam bentuk tertulis, persetujuan yang diberikan dalam bentuk isyarat seperti pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya maka secara tidak langsung dia akan menyodorkan tangan sebagai tanda bahwa dia menyetujui tindakan yang akan dilakukan tetapi informasi mengenai resiko dan kemungkinan yang terjadi tetap disampaikan di awal<sup>29</sup>. Persetujuan dengan isyarat atau lisan disampaikan pasien dengan berkata "iya" atau dengan menganggukan kepala, yang berarti pasien memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Persetujuan lisan ataupun tertulis pasien merupakan

---

<sup>29</sup> Veronika Komalasari, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Medik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) suatu tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet 2, 2002 hal 110.

penegasan dan untuk mempermudah bidan untuk melaksanakan kewenangannya, meskipun dalam kenyataannya tidak banyak pasien dengan kondisi yang mendesak tetapi persetujuan itu sangat diperlukan.

Dalam hal penandatanganan lembar persetujuan tindakan kebidanan, responden menyampaikan bahwa pasien perlu menandatangani persetujuan tersebut karena dengan adanya persetujuan dari pasien maka berarti bidan dalam melakukan tindakan kebidanan sudah atas seijin pasien atau dengan kata lain "sudah mendapatkan restu".

Responden juga mengatakan, kemungkinan persetujuan dilakukan setelah bidan membantu proses persalinan karena tidak sedikit juga pasien yang datang dalam keadaan yang mendesak dan segera membutuhkan pertolongan. Pada dasarnya bidan lebih mendahulukan melakukan tindakan tersebut karena melihat kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung sehingga tindakan yang dilakukan oleh bidan adalah membantu menolong persalinan.

Persetujuan untuk pasien yang datang dengan kondisi kesakitan atau bahkan perdarahan bidan memberikan pengertian kepada pasien bahwa semua tindakan yang akan dilakukan harus membutuhkan persetujuan dari pasien. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dijelaskan bahwa tindakan kedokteran yang tidak termasuk

dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan. Menggerakkan tangan atau kepala merupakan persetujuan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan secara tertulis. Melakukan tindakan medis pada pasien dengan kondisi kesakitan atau bahkan perdarahan termasuk salah satu tindakan pertolongan pertama yang harus segera dilakukan.

Pada saat bidan sudah mendapat persetujuan dalam melakukan tindakan kebidanan, maka harus diartikan bahwa persetujuan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah diinformasikan. Bidan tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam keadaan gawat darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan. Oleh karena itu sangat penting diupayakan agar persetujuan juga mencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan tindakan kedokteran tersebut.

Upaya memperoleh persetujuan dapat memerlukan waktu yang lama. Persetujuan pada berbagai keadaan akan berbeda, karena setiap pasien memiliki perhatian dan kebutuhan yang individual meskipun waktu yang tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan. Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. Pada pasien yang datang ketempat praktek dengan kondisi kesakitan atau perdarahan dan akan melakukan persalinan dapat diketahui bahwa tidak

dapat dikatakan sebagai pasien yang kompeten karena dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dijelaskan bahwa pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pehah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Kompeten bisa juga diartikan mampu memahami informasi yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan tanpa istilah yang terlalu teknis, mampu mempercayai informasi yang telah diberikan dan mampu mempertahankan pemahaman informasi tersebut untuk waktu yang cukup lama dan mampu menganalisisnya dan menggunakannya untuk membuat keputusan secara bebas.

Dalam *Informed Consent* juga ada unsur kecakapan. Kecakapan dalam hal ini menyangkut masalah umur dan kematangan dalam mengambil keputusan. Seorang pasien yang datang ketempat praktek dengan kondisi akan melakukan proses persalinan berarti dapat diartikan dia sudah menikah

atau berkeluarga<sup>30</sup> walaupun tidak menutup kemungkinan pasien yang datang dalam keadaan hamil diluar perkawinan yang sah.

Dari segi usia, pasien yang datang ketempat praktek rata-rata berusia diatas 20 tahun, hal ini dapat diketahui dari hasil anamnesis bidan terhadap pasien. Berdasarkan beberapa Undang-undang dan peraturan dapat dilihat bahwa :

1. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah seseorang yang mencapai genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah menikah dianggap sebagai orang dewasa dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan adalah mereka yang berusia 21 tahun atau lebih atau telah pernah menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, maka orang tersebut dianggap bisa bertanggungjawab dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan beberapa pertimbangan
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai orang yang sudah bukan anak-anak. Dengan demikian mereka dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa yang

---

<sup>30</sup> Heni Puji Wahyuningsih, *Etika Profesi Kebidanan*, Yogyakarta, 2008 hal 67.

kompeten, dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan. Mereka yang telah berusia 16 tahun tetapi belum berusia 18 tahun memang masih tergolong belum dewasa menurut hukum, namun dengan menghargai hak individu untuk berpendapat sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka mereka bida mengajukan pendapat dan memberikan persetujuan tindakan kedokteran tertentu, khususnya yang tidak beresiko tinggi. Untuk itu mereka harus dapat menunjukkan kompetensinya dalam menerima informasi dan membuat keputusan dengan bebas tanpa ada campur tangan dari orang tua.

Dari beberapa Undang-undang di atas dapat dilihat bahwa yang berhak memberikan persetujuan tindakan medis adalah pasien itu sendiri tetapi harus dilihat dari beberapa aspek seperti kompetensi, kecakapan dan kedewasaan seseorang. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka keluarga terdekat yang memberikan persetujuan.

Persetujuan Tindakan Medis adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan medis yang diajukan oleh bidan, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Suatu persetujuan dianggap sah apabila:

- a. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi

- b. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/persetujuan.
- c. Persetujuan harus diberikan secara sukarela<sup>31</sup>.

Penekanan seseorang pada pentingnya penandatanganan lembar persetujuan tindakan medis, meskipun lembar tersebut penting dan sangat menolong dan kadang-kadang diperlukan secara hukum, tetapi penandatanganan formulir itu sendiri tidak mencukupi yang lebih penting adalah mengadakan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sehingga pasien dapat mengetahui kondisi kesehatannya.

Dalam hal menandatangani persetujuan, pasien yang datang ketempat praktek sudah dapat dikatakan sebagai orang yang cakap, dewasa, mudah memahami dan dapat mengambil keputusan dengan benar, walaupun tidak sedikit pasien yang datang juga masih memerlukan pendapat dari keluarga ataupun saudara untuk dapat mengambil keputusan tersebut. Pada perempuan yang tidak atau belum menikah tetapi sudah hamil pemberian persetujuan dilakukan oleh orang tua anak yang hamil tetapi belum menikah masih dibawah pengampuan orang tua dan kehamilan tersebut terjadi diluar atau tidak dalam sebuah perkawinan yang sah.

Dalam Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan tidak diatur mengenai kapan waktu

---

<sup>31</sup> Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran hal 4.

memberikan tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran "Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan". Hal ini dapat diartikan bahwa, *Informed Consent* diberikan sebelum bidan melakukan tindakan. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, responden yang memiliki lembar persetujuan tindakan sudah menyodorkan lembaran tersebut agar ditandatangani oleh pasien. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi tuntutan dari pihak pasien atas ketidakpuasan dalam hal pelayanan medis.

Informasi dan persetujuan tindakan medis mengandung beberapa segi hukum antara lain :

- a. Pernyataan tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah lembar persetujuan.
- b. *Informed Consent* tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan bidan atau tenaga kesehatan terhadap tanggungjawabnya apabila terdapat kelalaian. Lembar ini hanya dipergunakan untuk bukti tertulis bahwa ada ijin atau bidan diberi kewenangan oleh pasien untuk membantu proses persalinan.

Lembar persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien berbunyi, segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggungjawab bidan.

*Informed Consent* dipergunakan sebagai alat untuk mengurangi kejadian malpraktek dan agar bidan juga berhati-hati dan alur pemberian informasi benar-benar dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.

Kewajiban bidan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan sudah cukup jelas.

Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk:

- a) Menghormati hak pasien.
- b) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.
- c) Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- e) Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan;
- f) Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis;
- g) Mematuhi standar; dan
- h) Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Dengan memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan medis, secara tidak langsung bidan juga melakukan kewajiban yang pertama yaitu menghormati hak pasien, dalam hal ini hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien yang datang ke tempat praktek bidan diberikan pelayanan yang baik, dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh bidan. Responden memberikan pelayanan kesehatan salah satunya dalam hal membantu

proses persalinan normal. Menghormati hak pasien juga dengan memberikan informasi yang lengkap tentang keadaan kesehatan dan meminta persetujuan tindakan sehingga antara bidan dan pasien terjalin hubungan dua arah. Dengan demikian tidak ada anggapan bahwa bidan lebih mengerti tentang kesehatan.

2. **Hambatan-Hambatan dalam Pemberian Informasi dan Persetujuan Tindakan pada Bidan Praktek Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Berdasarkan wawancara dengan 17 Bidan Praktek Swasta dalam hal pelaksanaan pemberian informasi dan meminta persetujuan tindakan kebidanan terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang ditemukan pada saat observasi antara lain:

- a. Pasien yang datang ke tempat praktek kebanyakan tidak melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin ke bidan, melainkan datang pada saat akan melakukan proses persalinan saja. Hal ini dapat menghambat pemberian informasi kepada pasien sehingga pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan keadaan pada saat datang. Pasien yang datang tidak memiliki data medis atau medical record yang dilakukan sebelumnya. Jika pasien yang sering melakukan pemeriksaan, bidan dapat melihat kondisi kesehatan dari kartu/lembaran pemeriksaan yang disediakan oleh bidan tetapi pada pasien yang jarang atau tidak pernah

melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, bidan harus melakukan pemeriksaan dari awal.

Kondisi pasien yang pernah melakukan pemeriksaan rutin, bidan biasanya hanya menanyakan/melakukan pemeriksaan ulang untuk mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh pasien.

- b. Bidan tidak menyiapkan atau mempunyai formulir persetujuan melakukan tindakan. Responden mengabaikan lembar persetujuan tindakan karena menganggap tindakan yang dilakukan tidak akan menimbulkan masalah atau dianggap aman dari tuntutan pasien. Butuh kesadaran dari para responden untuk memahami arti penting dalam menghormati hak-hak pasien serta IBI sebagai wadah bagi para bidan membantu menyiapkan lembar persetujuan tindakan.
- c. Pasien yang datang ke tempat praktek bidan kadang dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik., karena pasien datang ke tempat praktek bidan setelah mengalami kesakitan dan perdarahan sehingga responden harus segera memberikan pertolongan kepada pasien.
- d. Jalan keluar yang dilakukan oleh bidan untuk mengatasi hal tersebut adalah informasi tetap disampaikan responden tetapi dalam keadaan sambil membantu proses persalinan. Dalam hal persetujuan tindakan diberikan setelah pasien tersebut selesai proses persalinan dan dalam

keadaan dapat diajak berkomunikasi dengan normal. Pada kondisi pasien tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik orang tua atau suami mendampingi istri di dalam ruangan dan informasi tetap saja disampaikan meskipun kepada suami yang hanya mendampingi. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 290/MENKES/III/2008 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat (2) dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien yang tidak kompeten yang menghadapi keadaan gawat darurat medis, sedangkan yang sah mewakilinya memberikan persetujuan tidak ditemukan, maka bidan dapat melakukan tindakan kedokteran lebih dahulu demi kepentingan terbaik pasien. Dalam hal demikian, penjelasan dapat diberikan kemudian.

Pasien datang dalam keadaan tidak didampingi keluarga atau kerabat terdekat melainkan dengan dukun bayi atau orang lain yang tidak tahu kondisi sebenarnya.

Jika pasien sudah sadar kemudian bidan menanyakan keterangan/keluarga yang dapat dihubungi. Keluarga terdekat atau

**pengampu umumnya dianggap dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa lain yang tidak kompeten.**

**Dalam hal ini keluarga terdekat adalah suami, orang tua yang sah dan saudara kandungnya. Hubungan kekeluargaan yang lain seperti paman, bibi, kakek, mertua, ipar, menantu, keponakan dan lain-lain tidak dianggap sebagai keluarga terdekat, meskipun mereka pada keadaan tertentu dapat diikutsertakan kedalam proses pemberian informasi dan pembuatan keputusan.**

**Dalam hal terdapat ketidaksepakatan di dalam keluarga, maka bidan biasanya mempersilahkan mereka untuk bermufakat dan hanya menerima persetujuan atau penolakan yang sudah disepakati bersama. Bidan tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan kekeluargaan pembuat persetujuan dengan pasien bidan berhak memperoleh pernyataan yang benar dari pasien atau keluarganya.**

- e. Pasien tidak mengetahui bahwa dia mempunyai hak untuk menentukan dan menolak suatu tindakan. Pada wawancara dengan salah satu pasien di tempat praktek Bidan Siti Achmadah<sup>32</sup>, pasien menyampaikan bahwa yang penting bukan lembaran persetujuan tindakan tetapi kelahiran dan keselamatan bayi.**

**Bidan memberikan beberapa pemahaman kepada pasien mengenai arti pentingnya sebuah lembar persetujuan dan resiko yang mungkin terjadi.**

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan bidan Siti Achmadah dilakukan pada bulan Mei 2010.

**Keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat masih berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh bidan hanya membantu memberikan pengobatan dan proses persalinan secara medis. Masyarakat tidak memahami resiko yang mungkin terjadi apabila bidan melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan malpraktek.**

- f. Bidan terlalu sibuk mempersiapkan untuk membantu persalinan seperti mempersiapkan alat-alat, obat-obatan atau tempat praktek sehingga melupakan kewajibannya meminta Persetujuan Tindakan Kebidanan. Hal tersebut terjadi karena bidan membantu proses persalinan sendiri dan tanpa orang lain yang membantu. Jika terlalu sibuk atau tidak ada yang membantu maka proses persalinan akan terhambat.**
- g. Pengalaman bidan dalam membantu proses persalinan masih sedikit. Hal ini disebabkan karena pasien yang datang ke tempat praktek tersebut hanya sedikit atau bahkan tingkat pengetahuan di bidang medis masih kurang. Sedikitnya pasien yang datang menyebabkan kemampuan bidan dalam memberikan diagnosa kurang akurat atau tidak tepat, seperti perkiraan waktu lahir.**